

Bandar Lampung, 12 Maret 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian UU No.22 Tahun 2001 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 6 Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI .. Pemohon..	
Hari Jum'at
Tanggal 8 Mei 2020
Jam 20.17 WIB

(via kumpul.mki) - online

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama : Bagas Pribadi
Tempat/Tanggal Lahir : Kalianda, 1 April
1998 NPM : 1712011126
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Kekiling, Kec. Penengahan, Kab. Lampung
Selatan Sebagai Pemohon I
2. Nama : Danu Hartawan Razak
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 13 Agustus
1998 NPM : 1712011113
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pembangunan C, Kec. Sukarame, Kota Bandar
Lampung Sebagai Pemohon II
3. Nama : Bisbara Yavi Bangsawan
Tempat/Tanggal Lahir : Pakuan Agung, 27 Juni
1998 NPM : 172011118
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pangeran Meneng, Kec, Tanjung Karang, Kota Bandar
Lampung Sebagai Pemohon III;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 memerikan kuasa kepada :

1. Hera Rosalia, S.H., M.H.
2. Adrian Hasibuan, S.H., M.H., Ph.d
3. Elfitri Hakim, S.H.
4. Amalia Malik, S.H., M.

Para Advokat dan Para Pengabdian Bantuan Hukum, yang seluruhnya tergabung dalam “TIM ADVOKASI UNTUK INDONESIA SEJAHTERA” beralamat di Jl. Sutlan Agung, Way Halim, Bandar Lampung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon. Para Pemohon dengan ini Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa dan Kata Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...”

Pasal 29 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 No.157, Tambahan Lembaran Negara No.507), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
5. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang No.22 Tahun 2001 terhadap pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 1 ayat 23 dan 24 Jo Pasal 44, Pasal 3 poin b, Pasal 9 ayat 1, Pasal 10, Pasal 28 ayat 2, Pasal 63 poin c, Pasal 64, Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (23) dan (24) UU Migas jo. Pasal 44 UU Migas inkonstitusional atau bertentangan dengan pasal 33 (2) dan (3), Pasal 9 ayat (1) bertentangan dengan pasal 33 (2) UUD 1945, Pasal 10 bertentangan dengan pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945, Pasal 28 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 (3) UUD 1945, pasal 63 poin c dan Pasal 64 bertentangan dengan pasal 33 (3) UUD 1945.
7. Bahwa permohonan Para pemohon adalah permohonan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas. Dengan demikian mahkamah berwenang mengadili permohonan.
8. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka para pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

10. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah

Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pada Undang-Undang No.22 Tahun 2001 terhadap pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 1 ayat 23 dan 24 Jo Pasal 44, Pasal 3 poin b, Pasal 9 ayat 1, Pasal 10, Pasal 28 ayat 2, Pasal 63 poin c, Pasal 64, Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (23) dan (24) UU Migas jo. Pasal 44 UU Migas inkonstitusional atau bertentangan dengan pasal 33 (2) dan (3), Pasal 9 ayat (1) bertentangan dengan pasal 33 (2) UUD 1945, Pasal 10 bertentangan dengan pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945, Pasal 28 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 (3) UUD 1945, pasal 63 poin c dan Pasal 64 bertentangan dengan asal 33 (3) UUD 1945.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan n prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
13. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945";
14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon Perorangan Warga Indonesia

15. Bahwa Pemohon I,II,III merupakan individu warga negara Indonesia (Bukti P-3), yang merupakan seorang mahasiswa. disamping itu Pemohon I,II,III selama ini merasa bahwa adanya keresahan yang ada ditengah masyarakat karena semakin marak langkanya gas lpg 3kg,harga BBM yang semakin hari selalu naik,adanya perusahaan asing yang menjual bbm.
16. Bahwa pemohon I,II,III merasa dengan berlakunya Pasal 1 ayat (19) jo. Pasal 6 UU Migas yang dimana akan berkerjasama dengan perusahaan swasta akan membuat harga BBM akan melonjak lebih tinggi.
17. Bahwa pemohon I,II,dan III juga merasa dengan adanya keberadaan BP Migas akan sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga dalam praktiknya akan membuat penyalahgunaan kekuasaan.
18. Bahwa keberadaan BP migas tidak dapat memberi manfaat bagi rakyat dan negara indonesia karena lebih menguntungkan bagi pihak asing.
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

III. Alasan Permohonan/pokok-pokok permohonan

Minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai strategis dan merupakan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga diperlukan adanya Hak Menguasai Negara guna melindungi tujuang Untuk sebesar-besar Kemakmuran Massa Rakyat.

Namun di dalam prakteknya telah hilang kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat atas pertambangan minyak dan gas yang justru disebabkan oleh Undang-Undang Minyak dan Gas sehingga merugikan hak-hak konstitusional warga negara.

Bahwa pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 menyatakan :

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negaradan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Inkonstitusionalitas Undang-Undang Migas Bahwa terkait dengan Pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 serta Hak Menguasai Negara yang terkandung didalamnya, maka:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (23) dan (24) UU Migas jo. Pasal 44 UU Migas inkonstitusional atau bertentangan dengan pasal 33 (2) dan (3), karena adanya badan-badan yang melaksanakan dan mengatur Minyak dan Gas Bumi secara terpisah dan membuka kesempatan kepada investor dan pemodal asing untuk mengelola dan mengurus

kekayaan alam Indonesia yang vital bagi masyarakat. Bahwa dalam melaksanakan dan mengatur perminyakan dan gas Indonesia dari usaha hulu ke usaha hilir adalah kewajiban Negara yang dilaksanakan oleh BUMN (Pertamina) sebagai pelaksana dari Hak Menguasai Negara bidang pengelolaan.

2. Bahwa Pasal 1 ayat (19) jo. Pasal 6 UU Migas inkonstitusional atau bertentangan dengan pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 karena adanya sistem Kontrak Kerja Sama yang terbuka kepada badan usaha swasta terlebih pihak asing, untuk mengelola dan mengambil keuntungan dari kekayaan alam bangsa Indonesia, sehingga berpotensi terlanggarnya kedaulatan negara, kedaulatan rakyat dan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Bahwa Pasal 3 poin b UU Migas konstitusional sejauh dilakukan terlebih dahulu pemenuhan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, bukan mendahulukan kepentingan Minyak dan gas tersebut untuk diperjualbelikan.
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Migas konstitusional sejauh secara jelas menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir harus dilaksanakan dan dijamin oleh Negara apabila dengan tegas menyatakan bahwa BUMN diberikan monopoli pengelolaan migas. Apabila ada Badan usaha swasta diberikan ruang yang sangat besar maka bisa disebut UU Migas ini inkonstitusional dan bertentangan dengan pasal 33 (2) UUD 1945.
5. Bahwa Pasal 10 UU Migas bertentangan dengan pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 karena untuk mewujudkan penguasaan Negara terhadap kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya haruslah terpadu dan tidak membuka kesempatan kepada pihak luar dari negara untuk mengelolanya demi kepentingan masyarakat. Bahwa kegiatan hulu ke hilir adalah proses yang tak dapat dipisahkan demi mencapai tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Bahkan keberadaan BP Migas dan BPH Migas perlu ditinjau ulang karena terbukti tidak mampu untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan migas di Indonesia dan telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 33 yang tidak memberikan hak pengelolaan utama terhadap BUMN (Pertamina) untuk mengelola Migas di Indonesia;
7. Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 (3) UUD 1945, karena harga minyak diserahkan pada mekanisme pasar maka yang bermain disini adalah aspek ekonomi tanpa melihat kemakmuran rakyat akan tetapi lebih memperhatikan laba tertinggi dan akumulasi kapital dari perusahaan pertambangan yang bermain dalam bisnis minyak dan gas bumi ini. Bahwa harus ada kedaulatan Negara dalam menentukan harga demi kesejahteraan masyarakat. Bahwa harga untuk masyarakat adalah harga yang benar-benar biaya yang dikeluarkan Negara dari hulu ke hilir dibagi besaran produksi, sehingga tercapai harga ekonomis dalam negeri. Pasal ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi tapi tetap ada pelanggaran dalam UU APBNP khususnya pasal 7 ayat 6 A maka perlu ditegaskan kalau UU Migas lex specialis terhadap UU APBNP terkait pengaturan anggaran terkait migas.
8. Bahwa pasal 63 poin c dan Pasal 64 bertentangan dengan pasal 33 (3) UUD 1945, pemberlakuan kontrak-kontrak yang sedang melakukan pelanggaran terhadap konstitusi haruslah batal demi hukum tanpa harus habis jangka waktunya, dengan adanya pasal ini maka membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia yang vital

sementara kekayaan alam itu sendiri tetap disedot dan diambil oleh pihak luar dan tanpa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, terhadap azas *pacta sunt servanda* (kesucian berkontrak). Memandang perlu mendorong renegotiasi kontrak yang sedang berjalan melalui Putusan MK.

Pettitum

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian UU No.22 Tahun 2001 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 permohonan Para pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas.
2. Menyatakan Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian UU No.22 Tahun 2001 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 permohonan Para pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas.
3. Menyatakan Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian UU No.22 Tahun 2001 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 permohonan Para pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas. *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Hormat Pemohon 1 Hormat Pemohon 2



Bagas Pribadi



Danu Harawan Razak

Hormat Pemohon 3



Bisbara Yavi Bangsawan